

BUKU SAKU ADVOKASI

2022

PEDOMAN PEMBERIAN PENDAMPINGAN

*Pedoman Pelaksanaan Tugas Pendampingan bagi
Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang Diperiksa
Sebagai Saksi/Ahli terkait Tindak Pidana*



PEDOMAN PEMBERIAN PENDAMPINGAN

*Pedoman Pelaksanaan Tugas Pendampingan bagi
Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang Diperiksa
Sebagai Saksi/Ahli terkait Tindak Pidana*



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN

PEDOMAN PEMBERIAN
PENDAMPINGAN

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pendampingan bagi
Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang Diperiksa Sebagai
Saksi/Ahli terkait Tindak Pidana

Penyusun

Agus Amiwijaya

Arindra Yudha Oktoberry

Noviyanti Angelina

Alfian Agung Prabowo

Wildan Mutaqin

Baskara Hadi Kuncahyo

Desain Sampul & Tata Letak Isi

Uzy Ananda Yatna

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Jakarta, Juni 2022

www.beacukai.go.id

Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13231

Telp.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI	2
KATA SAMBUTAN DIREKTUR KBP	4
KATA PENGANTAR	6
LATAR BELAKANG	7
SELAYANG PANDANG HUKUM ACARA PEMERIKSAAN	
SAKSI/AHLI	9
1. Pengertian Saksi/Ahli	9
2. Hak dan Kewajiban Saksi/Ahli	9
3. Hal yang perlu diperhatikan oleh Saksi/Ahli	12
PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN	13
1. Metode Pendampingan	13
2. Tahapan Pendampingan	13
3. Larangan dalam Pendampingan	15
PROSEDUR MEMPEROLEH LAYANAN BANTUAN	
HUKUM BERUPA PENDAMPINGAN	16
1. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum	16
2. Siapa yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum?	16
3. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum	17
SELAYANG PANDANG TINDAK PIDANA	18
1. Jenis Tindak Pidana	19
2. Tindak Pidana dalam Jabatan	20
DAFTAR PUSTAKA	34

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat ini akan memasuki usia ke-76, yang artinya telah begitu panjang perjalanan institusi dalam memberikan kontribusi bagi NKRI. Pepatah **“pengalaman adalah guru terbaik”** menjadi hal yang relevan untuk dijadikan momentum dalam rangka memperbaiki institusi kita dari masa ke masa.

Tantangan yang kita hadapi semakin berat baik secara global, regional, dan nasional akibat perkembangan peradaban yang bersifat Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA). Dewasa ini, beragam perlawanan hukum sering kita hadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, kesadaran hukum pegawai DJBC perlu ditanamkan sebagai bagian proses menuju kehidupan masyarakat beradab dan bermartabat (*civil society*). Fenomena ini juga mendapat perhatian dari para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, sehingga terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar hukum pemberian advokasi (bantuan hukum) bagi ASN yang menghadapi masalah hukum pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Sehubungan dengan peningkatan permasalahan hukum baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang seringkali dihadapi oleh

Pejabat/Pegawai DJBC, Saya mengapresiasi upaya Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan dalam menginisiasi penerbitan buku saku ini dan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan saran, masukan, dan/atau kritik yang konstruktif terhadap penyusunan buku saku ini.

Akhir kata, semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi.

Jakarta, Juni 2022
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Askolani, S.E., M.A.

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR KEBERATAN BANDING

DAN PERATURAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Saku Advokasi Seri 001 tentang Pedoman Pemberian Pendampingan bagi Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang Diperiksa sebagai Saksi/Ahli terkait Tindak Pidana telah berhasil disusun.

Pada prinsipnya, setiap keputusan atau tindakan faktual pejabat pemerintah dilindungi oleh suatu asas hukum yaitu *Presumptio Iustae Causa*, atau asas praduga benar menurut hukum (*Vermoeden Van Rechtmatigheid*). Sementara secara praktik, asas ini tidak berlaku dengan sendirinya, melainkan haruslah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang mengambil keputusan/melakukan tindakan faktual tersebut.

Secara faktual, berdasarkan data pendampingan pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang dipanggil sebagai saksi/ahli baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus oleh aparat penegak hukum cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Mencermati kondisi tersebut, menjadi keniscayaan bagi DJBC untuk merealisasikan ketersediaan suatu pedoman pendampingan bagi pejabat/pegawai dalam memenuhi hak dan kewajibannya di mata hukum dalam kapasitas menjadi saksi/ahli, dengan tetap menghormati proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang sedang berjalan.

Buku Saku Advokasi disusun secara sistematis dan komprehensif dengan berbagai materi yang dipandang sejalan dengan kebutuhan pendampingan, sehingga diharapkan unit bantuan hukum dapat memberikan pendampingan yang optimal, sekaligus memberikan pengetahuan serta rasa nyaman kepada

Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi/ahli baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus oleh aparat penegak hukum.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas penerbitan Buku Saku Advokasi ini, seiring ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala sumber daya tenaga, waktu, dan pikirannya.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Keberatan Banding dan
Peraturan,

Dr. CERAH Bangun, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Tim Penyusun panjatkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku Saku Advokasi Seri 001 tentang Pedoman Pemberian Pendampingan Bagi Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai yang Diperiksa sebagai Saksi/Ahli terkait Tindak Pidana telah selesai sesuai rencana.

Buku ini lahir sebagai hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum 2021 yang diselenggarakan di Bandung pada bulan September. Melalui forum tersebut, disepakati untuk disusun panduan guna menjadi pedoman bagi seluruh unit advokasi di kantor-kantor vertikal DJBC, sehingga dapat terwujud *equal treatment* atas berbagai permasalahan hukum yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sehari-hari. Tidak hanya bagi unit advokasi, keberadaan buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi di bidang hukum bagi pegawai di luar unit advokasi.

Namun demikian, seperti kata pepatah, **“Tak Ada Gading yang Tak Retak”**, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, buku ini hanya sebagai batu loncatan bagi kami untuk menghasilkan karya-karya yang semakin bermanfaat di masa mendatang. Segala saran, masukan, ataupun kritik yang konstruktif dari pembaca menjadi hal yang kami nantikan guna penyempurnaan terhadap materi buku ini.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2022
Tim Penyusun

LATAR BELAKANG

Memperoleh perlindungan berupa bantuan hukum merupakan hak Aparatur Sipil Negara yang dijamin oleh ketentuan Pasal 21 huruf d *jo.* Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sejalan dengan fungsi Subdirektorat Advokasi sebagaimana ketentuan Pasal 867 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012, di mana salah satu pemberian bantuan hukum yang dijalankan adalah pendampingan saksi/ahli dalam penegakan hukum pidana yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Pendampingan diberikan kepada pejabat, pegawai, pensiunan, dan/atau mantan pegawai di lingkup DJBC yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud, khususnya kewenangan di bidang pengawasan, seringkali pejabat/pegawai dihadapkan pada beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukannya tindakan administratif yang kemudian membatasi kebebasan kepemilikan atas benda bahkan merampas kemerdekaan yang menjadi hak asasi pelaku pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai (dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana).

Akibatnya, pejabat/pegawai berpotensi menghadapi permasalahan hukum yang mengharuskannya hadir dalam berbagai pemeriksaan baik sebagai saksi/ahli dalam konteks tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari tahun 2019-2021, jumlah pegawai yang didampingi oleh Direktorat KBP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kesemuanya itu merupakan tantangan sekaligus hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan optimalisasi

penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan ilegal ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam proses pendampingan adalah peran unit advokasi yang semata-mata untuk membantu pejabat/pegawai yang menjadi saksi/ahli dalam menjalani proses pemeriksaan **dan bukan** untuk memberikan jaminan terkait dengan penyelesaian proses hukumnya. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta rasa nyaman kepada pejabat/pegawai dalam memenuhi hak dan kewajibannya menjadi saksi/ahli di mata hukum.

Disusunnya buku saku ini merupakan upaya nyata yang dilakukan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk memberikan keseragaman persepsi bagi seluruh unit advokasi yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada pejabat/pegawai yang membutuhkan. Tidak hanya terbatas pada unit advokasi, buku saku ini juga dapat memberikan gambaran serta pengetahuan seputar pendampingan dan tindak pidana kepada pejabat/pegawai di luar unit advokasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

SELAYANG PANDANG HUKUM ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

SELAYANG PANDANG HUKUM ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

1. Pengertian Saksi/Ahli

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHAP).
- b. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 Angka 27 KUHAP).
- c. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, kualifikasi saksi diperluas maknanya menjadi keterangan seseorang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, sepanjang keterangannya relevan dengan perkara yang tengah berlangsung dan bernilai sebagai alat bukti.
- d. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Angka 28 KUHAP).

2. Hak dan Kewajiban Saksi/Ahli

a. Hak Saksi

- 1) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 Ayat (1) KUHAP).

Apabila dalam surat pemanggilan terdapat ketidakjelasan status (apakah sebagai Saksi atau Tersangka atau sama sekali tidak ada statusnya) atau kesalahan penyebutan identitas, Saksi dapat menolak panggilan tersebut.

- 2) Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP).
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP).
- 4) Berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP).
- 5) Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP).
- 6) Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- 7) Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 Ayat (1) KUHAP).

b. Kewajiban Saksi

- 1) Sebelum memberi keterangan, saksi **wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing**, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).
- 2) Saksi **wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya** (Pasal 167 KUHAP). Kewajiban ini semata-mata untuk menyempurnakan hasil keterangan saksi, karena keterangan yang diberikan dimungkinkan dapat saling berkaitan dengan keterangan saksi yang lain.

- 3) Para saksi **dilarang untuk bercakap-cakap dan saling berhubungan satu dengan yang lain selama sidang** (Pasal 159 ayat (1) jo. Pasal 167 Ayat (3) KUHAP). Larangan ini bersifat tegas **untuk menjaga netralitas selama persidangan**.

c. Hak Ahli

- 1) Ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 Ayat (1) KUHAP).
- 2) Ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak diberitahukan tentang haknya untuk mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 Ayat (1) KUHAP).

d. Kewajiban Ahli

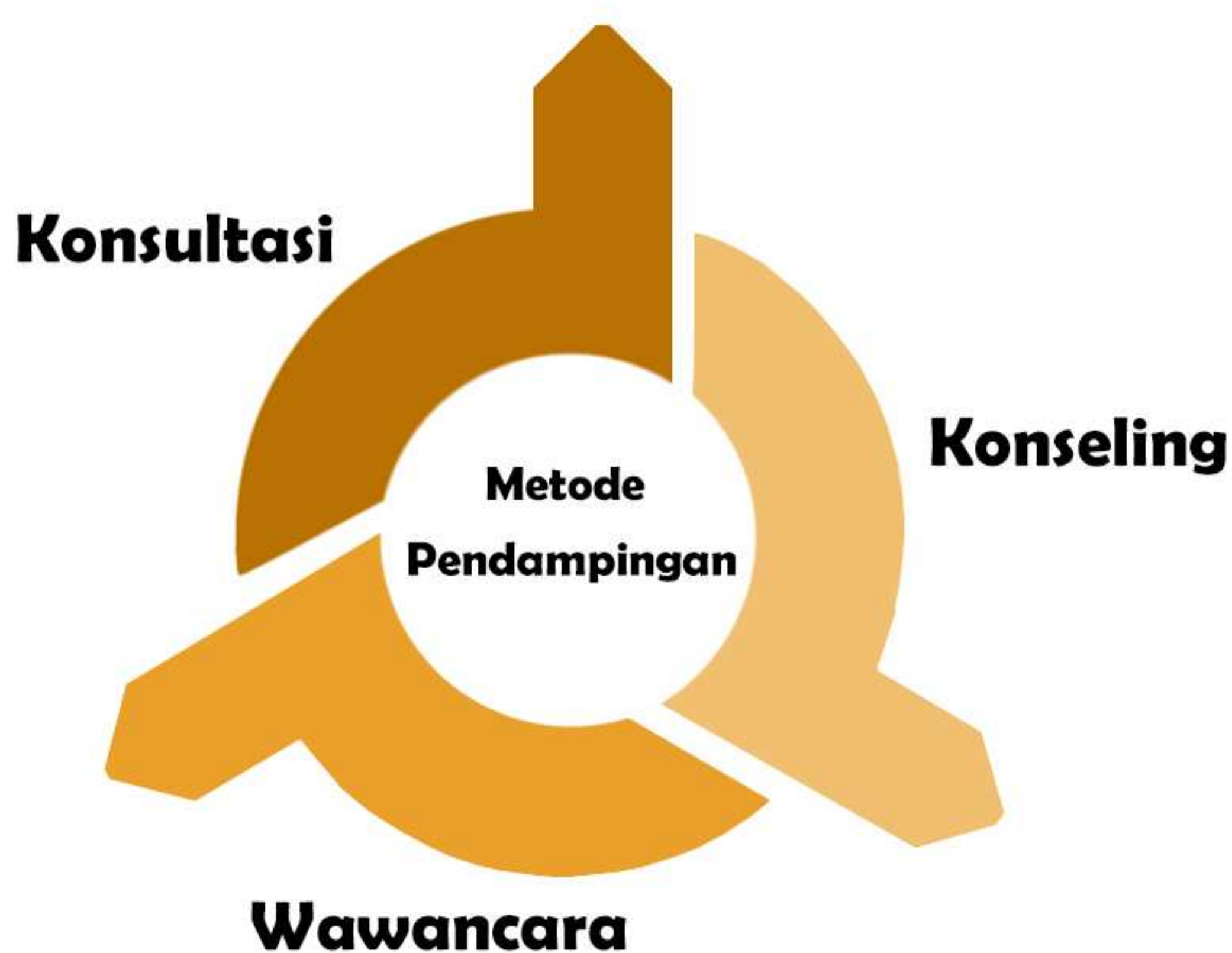
- 1) Sebelum memberi keterangan, ahli **wajib mengucapkan sumpah atau janji** di muka Penyidik menurut agamanya masing-masing, bahwa ia **akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya** kecuali, bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 Ayat (2) KUHAP).
- 2) Jika pengadilan menganggap perlu, ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu memberi keterangan (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP).
- 3) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib **memberikan keterangan ahli demi keadilan** (Pasal 179 Ayat (1) KUHAP).

3. Hal Lain yang perlu diperhatikan oleh Saksi/Ahli
- a. ***“Pasal 224 KUHP*** memberikan sanksi pidana kepada Saksi, Ahli atau Juru Bahasa yang dengan sengaja tidak datang ketika dipanggil, yakni dengan diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan dalam hal perkara pidana, dan pidana penjara maksimal enam bulan dalam perkara lain.”
 - b. ***“Pasal 159 ayat (2) KUHP*** memberikan ketentuan apabila setelah dipanggil secara sah dan adanya alasan hakim untuk menyangka saksi tidak mau hadir, hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN

PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN

1. Metode Pendampingan



2. Tahapan Pendampingan

Hal yang harus dilakukan ketika menerima surat panggilan oleh APH

Penerima Pendampingan	Pemberi Pendampingan
Menerima surat panggilan mengirimkan surat panggilan* dan permohonan bantuan hukum	Menerima surat panggilan dan/atau permohonan bantuan hukum, mempelajari surat panggilan, mendiskusikan janji konsultasi

****Dalam hal pegawai sudah mutasi/pensiun, maka surat panggilan diteruskan ke kantor terakhir dan kantor pusat.***

a. Pra Pemeriksaan

(meliputi pada saat menerima surat panggilan dan/atau sesaat setelah terjadinya dugaan tindak pidana hingga tahap sebelum pemeriksaan)

- 1) menyusun janji konsultasi;
- 2) mewajibkan saksi membuat uraian (seperti SOP, peristiwa, dan peran);
- 3) mendapatkan informasi tentang tusi yang bersangkutan;
- 4) mendapatkan informasi tentang kewenangan dan prosedur kerja;
- 5) mendapatkan kronologis peristiwa sesuai fakta;
- 6) menyampaikan keterkaitan antara tusi dan peristiwa untuk mendapatkan kesimpulan sementara terkait peran saksi dalam peristiwa;
- 7) menjelaskan pasal yang disangkakan dalam surat panggilan;
- 8) menjelaskan keterkaitan antara peran saksi sesuai fakta dengan pembuktian pasal yang disangkakan;
- 9) menjelaskan hak dan kewajiban saksi/ahli dalam pemeriksaan;
- 10) melakukan koordinasi dengan psikolog dalam hal untuk memberikan konsultasi kepada saksi dengan tujuan memberikan kekuatan psikis dan ketenangan jiwa (jika diperlukan);
- 11) melakukan koordinasi dengan APH terkait perubahan jadwal pemeriksaan, kesalahan penulisan identitas dalam surat panggilan, hingga pelaksanaan pendampingan;
- 12) memastikan surat tugas dan/atau surat perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan.

b. Saat Pemeriksaan

- 1) menjembatani komunikasi dengan penyidik terkait jadwal dan tempat pemeriksaan;

- 2) mengatur jadwal keberangkatan ke lokasi pemeriksaan;
- 3) memberikan suasana nyaman saat keberangkatan hingga sebelum pemeriksaan;
- 4) memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas kepada penyidik, jika diperlukan;
- 5) mendampingi saksi/ahli secara langsung dalam ruang pemeriksaan jika memungkinkan;
- 6) membantu saksi/ahli terkait hal-hal yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung;
- 7) membuat janji konsultasi setelah pemeriksaan.

c. Pasca Pemeriksaan

- 1) mengatur jadwal konsultasi pasca pendampingan;
- 2) mendokumentasikan hasil pendampingan;
- 3) menyusun dan menyampaikan resume dan/atau laporan pendampingan kepada pimpinan dan Dit. KBP.

3. Larangan dalam Pendampingan

Dalam kegiatan pendampingan, Unit Bantuan Hukum dilarang untuk menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan barang bukti;
- b. Mengubah dokumen sehingga tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Mengarahkan saksi untuk berbohong;
- d. Menyerahkan gratifikasi kepada Penyidik;
- e. Meninggalkan tempat pemeriksaan sebelum pemeriksaan selesai.

PROSEDUR MEMPEROLEH LAYANAN BANTUAN HUKUM BERUPA PENDAMPINGAN

PROSEDUR MEMPEROLEH LAYANAN BANTUAN HUKUM BERUPA PENDAMPINGAN

1. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.01/2020.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2018 tentang Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g. Standar Operasional Prosedur Nomor 15/KBP/2020 tentang Pemberian Bantuan Hukum Berupa Pendampingan Pejabat dan/atau Pegawai yang Diminta Keterangan Sebagai Saksi/Ahli dalam Penegakan Hukum Pidana.

2. Siapa yang Berhak memperoleh Bantuan Hukum?

- a. Subjek yang Berhak Memperoleh Layanan Bantuan Hukum berupa Pendampingan:

- 1) Pejabat;
- 2) Pegawai;
- 3) Pensiunan;
- 4) Mantan Pegawai.

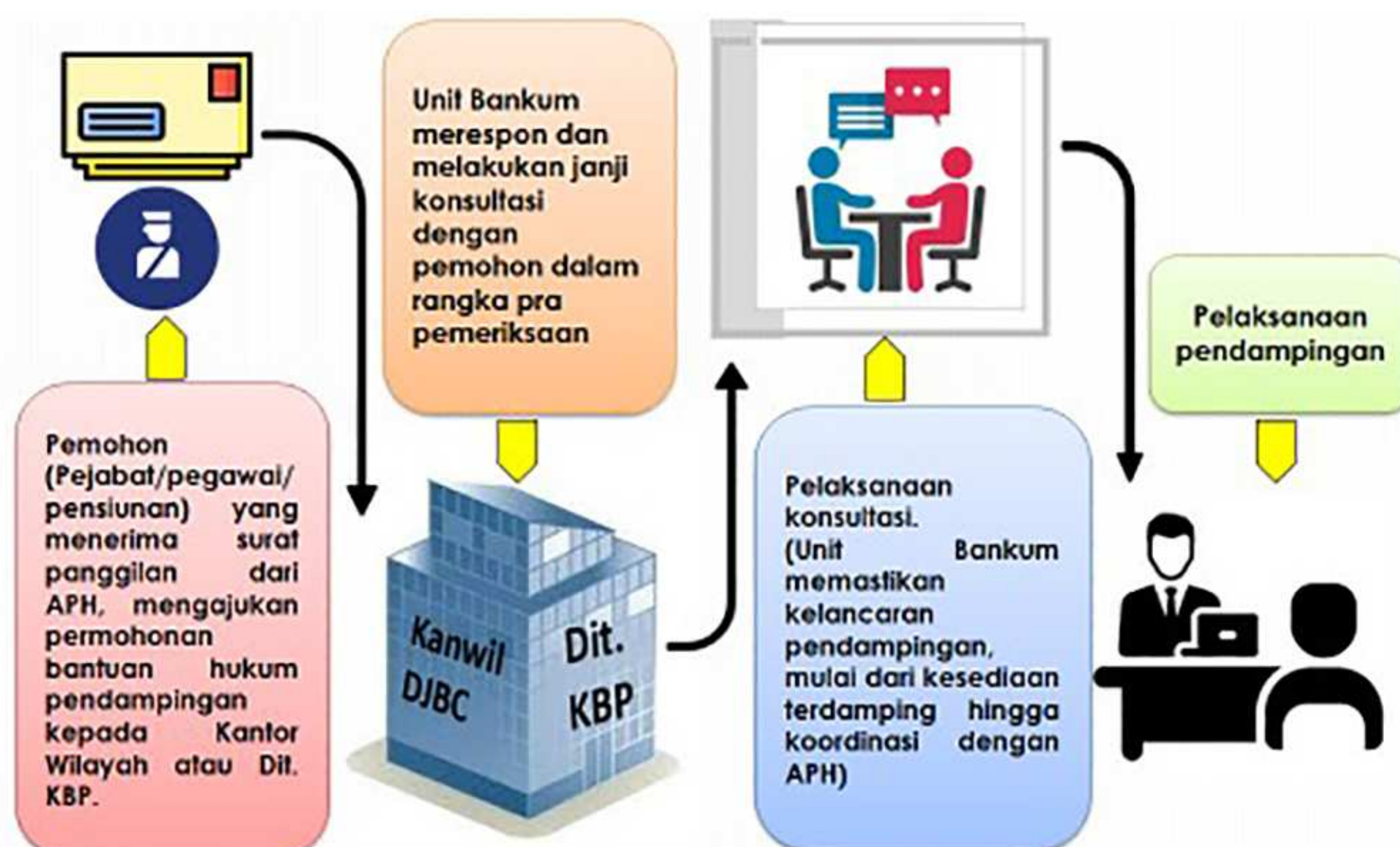
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Direktorat Jenderal.

- b. Bantuan Hukum berupa Pendampingan meliputi:
 - 1) Permintaan Keterangan oleh APH;
 - 2) Penyelidikan;
 - 3) Penyidikan;
 - 4) Pemeriksaan di Pengadilan.
- c. Pengecualian Pemberian Bantuan Hukum berupa Pendampingan:
 - 1) berstatus Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
 - 2) mengajukan segala bentuk upaya hukum/tuntutan terhadap unit di lingkungan Kementerian.

3. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Alur Permohonan Upaya dan Bantuan Hukum:

Menyampaikan permohonan pendampingan secara lisan kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis kepada unit bantuan hukum, sebagai berikut:



SELAYANG PANDANG TINDAK PIDANA

SELAYANG PANDANG TINDAK PIDANA

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, namun KUHP tidak menjelaskan apa makna dari *strafbaar feit* itu sendiri. Pemahaman terkait pengertian tindak pidana dapat kita lihat dalam beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

Prof. Wirono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Sementara Moeljatno memaknai tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. Syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana:

- harus ada perbuatan manusia (positif/negatif, berbuat/tidak berbuat);
- perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- dilakukan dengan kesalahan;
- atas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

SIAPA PELAKU TINDAK PIDANA?

“mereka (baik individu/ kelompok) yang dengan sengaja/kealpaan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana.”

Kategori Pelaku Tindak Pidana:

- a. orang yang melakukan (*pleger*);
- b. orang yang turut melakukan (*medepleger*);
- c. orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- d. orang yang dengan sengaja membujuk melakukan (*uitlokker*);
- e. orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*).

1. Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa klasifikasi/jenis tindak pidana (delik) yang dapat dibedakan menurut pembagian delik-delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Delik kejahatan (delik hukum) dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran (delik undang-undang) dirumuskan pada Buku III KUHP. Delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, contohnya pembunuhan. Sementara pelanggaran adalah perbuatan yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah Undang-Undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana, contohnya pencurian.

b) Delik Formil dan Delik Materiil

Pada delik formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang.

c) Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Pada delik *dolus* terjadi karena kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* terjadi karena kesalahan atau kealpaan.

d) Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Umum (*gewone delicten*)

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut setelah adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya aduan.

e) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda merupakan tindak pidana baru yang merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh: tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sementara delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

2. Tindak Pidana dalam Jabatan

a. Tindak Pidana terkait ASN dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Menurut UU ini, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka ASN

Pasal 1 angka 2 UU Tipikor mendefinisikan pengertian dari pegawai negeri yang meliputi:

- pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian (UU ASN);
- pegawai negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi

- yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Selain Pasal 2 dan Pasal 3, UU Tipikor secara eksplisit telah meletakkan beberapa Pasal untuk menjerat ASN yang tersangkut kasus korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 13 UU Tipikor.

Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah pasal yang paling banyak digunakan APH untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Adapun unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi:

- a. setiap orang;
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;

- c. dengan cara melawan hukum;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- d. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi yang Terkait dengan Suap

UU Tipikor telah merumuskan pasal-pasal korupsi terkait dengan suap yang diatur mulai Pasal 5 s.d. Pasal 13. Adapun setiap pasal yang dikenakan harus memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Memberi sesuatu dan menjanjikan sesuatu;
 - 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Memberi sesuatu;
 - 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Pasal 5 ayat (2)
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 2) Menerima pemberian atau janji;
 - 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b.
- d. Pasal 11
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 2) Menerima hadiah atau janji;
 - 3) Diketahuinya;
 - 4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- e. Pasal 12 huruf a
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 2) Menerima hadiah atau janji;
 - 3) Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- f. Pasal 12 huruf b
- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 2) Menerima hadiah;
 - 3) Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- g. Pasal 13
- 1) Setiap orang;
 - 2) Memberi hadiah atau janji;
 - 3) Kepada pegawai negeri;
 - 4) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Korupsi yang Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Rumusan pasal korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur mulai Pasal 8 s.d. Pasal 10 UU Tipikor. Adapun setiap pasal yang dikenakan harus memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

- a. Pasal 8
- 1) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
 - 2) dengan sengaja;
 - 3) menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
 - 4) uang atau surat berharga;
 - 5) yang disimpan karena jabatannya.

b. Pasal 9

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memalsu;
- 4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10 huruf a

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
- 5) Yang dikuasainya karena jabatannya.

d. Pasal 10 huruf b

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

e. Pasal 10 huruf c

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membantu orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;

- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

Korupsi yang Terkait dengan Pemerasan

Rumusan pasal korupsi terkait dengan pemerasan diatur dalam Pasal 12 UU Tipikor. Adapun pemenuhan unsur pasal adalah sebagai berikut:

a. Pasal 12 huruf e

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Secara melawan hukum;
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

b. Pasal 12 huruf g

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Meminta atau menerima pekerja, atau penyerahan barang;
- 4) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
- 5) Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pasal 12 huruf f

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
- 4) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
- 5) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;

- 6) Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Korupsi yang Terkait dengan Perbuatan Curang



Q *Perbuatan curang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?*

A *Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis tindak pidana korupsi ini biasa terjadi pada kasus pengadaan barang dan jasa.*

Perbuatan curang bisa saja dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri. Selain itu, bagi pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Rumusan Pasal korupsi terkait perbuatan curang tertuang dalam Pasal 7 UU Tipikor.

Contoh kasus tindak pidana korupsi perbuatan curang: Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang.

Gratifikasi

“Pegawai negeri yang telah menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK adalah korupsi.”

Rumusan korupsi terkait gratifikasi telah dipertajam pengaturannya pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menyimpulkan atas suatu perbuatan termasuk

korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima gratifikasi;
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
- b. *yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana korupsi Pasal 15 UU Tipikor

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Ketentuan ini mengisyaratkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga baik percobaan maupun pembantuan dianggap sama dengan perbuatan selesai (*final*).

b. Tindak Pidana terkait ASN dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“dalam menggunakan kekuasaannya, seorang ASN dapat dijerat dengan Pasal penyalahgunaan kewenangan dan/atau kekuasaan sebagaimana Pasal diatur dalam KUHP”

Pasal 310 KUHP

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,*

- diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Pemenuhan unsur:

- a. Barang siapa (ada pelaku);
- b. Menuduhkan sesuatu hal kepada orang;
- c. Dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang (bukan badan hukum privat);
- d. Bermaksud untuk diketahui umum.

Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pemenuhan unsur:

- a. Barang siapa (ada pelaku);
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain;
- d. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 421 KUHP

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

Pemenuhan unsur:

- a. Pegawai negeri/ pejabat;
- b. Sewenang-wenang menggunakan kekuasaan;
- c. Adanya paksaan;
- d. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 422 KUHP

“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemenuhan unsur:

- a. Pegawai negeri/pejabat;
- b. Dalam perkara pidana;
- c. Menggunakan cara yang sifatnya memaksa untuk mendapatkan suatu pengakuan dan menggerakkan orang untuk memberikan suatu keterangan.

Pasal 424 KUHP

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemenuhan unsur:

- a. Pegawai negeri/ pejabat;
- b. Saat menjalankan tugas;
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- d. Menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai seseorang;
- e. Merugikan orang yang berhak.

Pasal 429 KUHP

- (1) *Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.*

Pemenuhan unsur:

- a. Pegawai Negeri/ Pejabat;
 - b. Melampaui kewenangannya tanpa mengindahkan cara yang sudah ditentukan;
 - c. Adanya paksaan secara melawan hukum.
- c. Keterlibatan Pejabat Bea dan Cukai dalam Tindak Pidana Kepabeanan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai

Penjeratan atas tindak pidana dalam jabatan bagi seorang ASN tidak hanya berbicara mengenai UU Tipikor dan KUHP saja, ketentuan pidana juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk bidang yang lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur beberapa ketentuan pidana tak terkecuali bagi pejabat maupun aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana kepabeanan.

Pasal 102C UU Kepabeanan: *“Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat*

penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Penyertaan dan Perbantuan Tindak Pidana oleh ASN

“Atas suatu tindak pidana yang terjadi, seorang ASN dapat dijerat dengan Pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP atau perbantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.”

1. Penyertaan (Pasal 55 KUHP)

Bentuk penyertaan ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang berperan aktif dan melakukan kerjasama saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Syarat adanya penyertaan:

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sengaja;
- b. Atas kerjasama tersebut menimbulkan selesainya suatu tindak pidana.

2. Perbantuan (Pasal 56 KUHP)

Ada dua jenis perbantuan menurut Pasal 56 KUHP:

- a. Perbantuan sebelum kejahatan dilakukan (persiapan).

Syaratnya yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan dari pembantu;
- 2) Niat atas tindak pidana (primer) sudah ada sejak semula, bukan berasal dari pembantu.

- b. Perbantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Syaratnya yaitu:

- 1) tidak ada isyarat untuk Kerjasama;
- 2) hanya bersifat sebagai penunjuang, bukan pelaksanaan seperti Penyertaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016.
- Projodikoro, Wiryono. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Seno Adji, Indriyanto. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.

B. Jurnal/Skripsi/Modul

- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.

C. Internet

- Sutrisni Putri, Arum, UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 24 Oktober 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



***Subdirektorat Advokasi
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan***